



## PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2013/ PN-PSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Nama lengkap   | : | <b>ASMIN Pgl TORANG Bin MARAJAS;</b>   |
| Tempat lahir   | : | Ujung Gading;  |
| Umur/Tgl lahir | : | 30 Tahun / 10 Januari 1983;  |
| Jenis kelamin  | : | Laki-laki;   |
| Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| Tempat tinggal | : | Gang Murni Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat; |
| Agama          | : | Islam;   |
| Pekerjaan      | : | Sopir;   |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 21 Januari 2013, No.Pol : Sp.Han/01/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 09 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2013 Nomor : B-05/N.3.23.3/Ep.1/02/2013, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d 21 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 21 Maret 2013 NOMOR : PRINT-298/N.3.23/Ep.2/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 09 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 03 April 2013, Nomor : 54/IV/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 29 April 2013 Nomor: 56/IV/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d 01 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Panasehat Hukum;

Hal 1



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat  
Nomor : 48/IV/Pen.Pid/2013/PN-PSB, tertanggal 03 April 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara ini dari Kejaksaan Negeri  
Simpang Empat Nomor : B-498/N.3.23/Ep.2/04/2013, tertanggal 02 April 2013  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal  
03 April 2013 dan telah dilegalisir dengan Nomor : 48/Pid.B/2013/PN-PSB;

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para  
Saksi, Terdakwa dan surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di  
depan Persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Pasaman Barat No.Reg.Perk : PDM-43/SPem/05/2013 tanggal 22 Mei  
2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIN Pgl TORANG Bin MARAJAS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat1 UU No.7 tahun 1974, sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa Asmin Pgl Torang Bin Marajas dari dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974;
3. Menyatakan Terdakwa Asmin Pgl Torang Bin Marajas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana perjudian"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974, sebagaimana didakwakan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmin Pgl Torang Bin Marajas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - Uang kertas sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam les warna orange dengan nomor Imei 353 688 055 443 076;
  - (dirampas untuk negara);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

*Bahwa terdakwa **Asmin Pgl Torang Bin Marajas** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di dalam warung milik Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kengarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja dan tanpa mendapat izin, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan*

**Hal 3**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Aufa (anggota Polsek Lembang Melintang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menjual judi jenis toto gelap di warung Breng di Jalan Lombok Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;*
- Berdasarkan informasi tersebut diatas lalu Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Aufa pada hari yang sama langsung menuju ke Warung Breng di Jalan Lombok Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan. Sesampainya Tempat Kejadian Perkara Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Aufa melihat Terdakwa sedang memegang handphone dan diatas meja dihadapan Terdakwa ada uang kertas pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Aufa mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menerima pasangan angka – angka para pemain melalui SMS dalam handphone Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menerima angka – angka pasangan dari para pemain melalui Handphone dan uang sebanyak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja dihadapan Terdakwa adalah uang pasangan para pemain;*
- Adapun cara permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah mulanya Terdakwa mendatangi Warung Breng untuk menjual judi jenis toto gelap. Sesampainya di Warung tersebut lalu Terdakwa duduk menunggu para pemain yang akan memasang angka pasangan kepada Terdakwa. Tak lama kemudian datang para pemain/ pemasang angka judi togel kepada Terdakwa lalu angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa tulis di handphone Terdakwa. Setelah uang pasangan para pemain diserahkan kepada Terdakwa kemudian angka – angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa simpan di handphone dan selanjutnya angka – angka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan para pemain Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada agen yaitu Ari atau Limi yang keduanya belum tertangkap;

- Bahwa besarnya hadiah yang akan diterima oleh para pemasang / pemain judi jenis toto gelap tersebut adalah tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah). Apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan apabila pasangan nomor tersebut tidak sama dengan nomor yang keluar maka uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah Terdakwa lakukan selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang diputar setiap hari. Dari hasil penjualan judi jenis toto gelap tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak dua ratus ribu rupiah lebih atau keuntungannya dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **Asmin Pgl Torang Bin Marajas** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2013 bertempat di dalam Warung milik Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kengarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja dan tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Afa (anggota Polsek Lembang Melintang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menjual judi jenis toto gelap di Warung Breng di Jalan Lombok Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;*
- Berdasarkan informasi tersebut diatas lalu Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Afa pada hari yang sama langsung menuju ke Warung Breng di Jalan Lombok Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan. Sesampainya Tempat Kejadian Perkara Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Afa melihat Terdakwa sedang memegang handphone dan diatas meja dihadapan Terdakwa ada uang kertas pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Jirji Zaidan dan Saksi Shoni Afa mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menerima pasangan angka – angka para pemain melalui SMS dalam handphone Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menerima angka – angka pasangan dari para pemain melalui Handphone dan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja dihadapan Terdakwa adalah uang pasangan para pemain;*
- Adapun cara permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah mulanya Terdakwa mendatangi Warung Breng untuk menjual judi jenis toto gelap. Sesampainya di Warung tersebut lalu Terdakwa duduk menunggu para pemain yang akan memasang angka pasangan kepada Terdakwa. Tak lama kemudian datang para pemain/ pemasang angka judi togel kepada Terdakwa lalu angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa tulis di*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa. Setelah uang pasangan para pemain diserahkan kepada Terdakwa kemudian angka – angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa simpan di handphone dan selanjutnya angka – angka pasangan para pemain Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada agen yaitu Ari atau Limi yang keduanya belum tertangkap;

- Bahwa besarnya hadiah yang akan diterima oleh para pemasang / pemain judi jenis toto gelap tersebut adalah tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan apabila pasangan nomor tersebut tidak sama dengan nomor yang keluar maka uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah Terdakwa lakukan selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang diputar setiap hari. Dari hasil penjualan judi jenis toto gelap tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak dua ratus ribu rupiah lebih atau keuntungannya dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang ke semuanya telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Shoni Aufa**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam warung milik Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kengarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelumnya Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang sedang menjual judi jenis toto gelap di warung Breng di Jalan Lombok Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Jirji Zaidan, Musliadi, Indra serta Fauzi langsung menuju ke warung Breng melakukan penyelidikan;
- Bahwa jarak antara Warung Breng dengan jalan yang sering ditempuh masyarakat adalah tidak begitu jauh / dekat;
- Bahwa sesampainya di di Warung Breng Saksi Shoni Aufa dan Saksi Jirji Zaidan melihat Terdakwa sedang duduk sambil menerima pesanan angka atau nomor togel melalui handphone dan diatas meja dihadapan Terdakwa ada uang pembelian judi togel tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kami tangkap lalu menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam les orange dan dalam SMS handphone tercantum nomor-nomor atau angka-angka pasangan pemain yang diterima oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Togel Hongkong;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warung Breng lalu terdakwa duduk menunggu para pemain yang akan memasang angka pasangan kepada Terdakwa. Tak lama kemudian datang para pemain/ pemasang angka judi togel kepada Terdakwa lalu angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa tulis di handphone terdakwa kemudian Terdakwa simpan di handphone selanjutnya angka – angka pasangan para pemain Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada agen yaitu Limi;
  - Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap menurut keterangan Terdakwa adalah kalau pemasang memasang dua angka dengan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau dua angka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka Terdakwa tidak tahu berapa pemasang akan mendapat jika nomornya keluar atau menang;
  - Bahwa handphone yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan angka-angka pasangan pemain adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah Terdakwa dilakukan selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang diputar setiap hari;
  - Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
  - Bahwa permainan judi jenis toto gelap kemenangannya bersifat untung-untungan;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

## 2. Saksi Jirji Zaidan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;

Hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam warung milik Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kengarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelumnya Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang sedang menjual judi jenis toto gelap di warung Breng di Jalan Lombok Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Shoni Aufa, Musliadi, Indra serta Fauzi langsung menuju ke warung Breng melakukan penyelidikan;
- Bahwa jarak antara Warung Breng dengan jalan yang sering ditempuh masyarakat adalah tidak begitu jauh / dekat;
- Bahwa sesampainya di di Warung Breng Saksi Shoni Aufa dan Saksi Jirji Zaidan melihat Terdakwa sedang duduk sambil menerima pesanan angka atau nomor togel melalui handphone dan diatas meja dihadapan Terdakwa ada uang pembelian judi togel tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kami tangkap lalu menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam les orange dan dalam SMS handphone tercantum nomor-nomor atau angka-angka pasangan pemain yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Togel Hongkong;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warung Breng lalu terdakwa duduk menunggu para pemain yang akan memasang angka pasangan kepada Terdakwa. Tak lama kemudian datang para pemain/ pemasang angka judi togel kepada Terdakwa lalu angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa tulis di handphone terdakwa kemudian Terdakwa simpan di handphone selanjutnya angka – angka pasangan para pemain Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada agen yaitu Limi;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap menurut keterangan Terdakwa adalah kalau pemasang memasang dua angka dengan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau dua angka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka Terdakwa tidak tahu berapa pemasang akan mendapat jika nomornya keluar atau menang;

- Bahwa handphone yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan angka-angka pasangan pemain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah Terdakwa dilakukan selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang diputar setiap hari;
- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap kemenangannya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

**3. Saksi Heri Kuswono Pgl Breng Bin Soeparmin**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindakan perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam warung milik Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kengarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak menyaksikan bahkan saat Polisi datang ke Warung milik Saksi, Saksipun tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap karena judi togel;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena menjual Togel dari teman Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang membuat mie dan saksi tidak menyaksikan bagaimana proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering duduk di Warung Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa duduk di Warung Saksi, Terdakwa pernah menjual judi togel;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir Travel;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis Togel ini sudah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mencabut BAP Saksi karena saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan **Suardiman Bin Lukman**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Saksi Heru Kuswono;
- Bahwa keterangan Saksi Heru Kuswono sesuai dengan yang diucapkan dengan yang Saksi buat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada saat Saksi Heru Kuswono memberi keterangan tidak pernah Saksi mengajarkan untuk memberi keterangan;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Heru Kuswono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Heru Kuswono berdasarkan dengan KUHP;
- Bahwa cara Saksi memintai keterangan dari Saksi Heru Kuswono adalah Saksi bertanya kemudian dijawab oleh Saksi Heru Kuswono;
- Bahwa ketika pemeriksaan Saksi Heru Kuswono, Saksi tidak ada melakukan pemaksaan ataupun ancaman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Heru Kuswono diperiksa, Terdakwa tidak ada pada saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam warung milik Terdakwa di Jorong Lombok Irian Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat karena telah melakukan kegiatan penjualan judi togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim angka-angka melalui handphone dengan cara sms;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna les hitam warna orange dengan nomor Imei 353 688 055 443 076;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual togel 1 (satu) bulan lamanya dan dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa mendapat paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan angka-angka tersebut setiap hari kepada Limi dan sekitar pukul 18.00 Wib barulah diketahui angka yang keluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disertai juga dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) untuk Terdakwa;

Hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam les warna orange dengan nomor Imei 353 688 055 443 076;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa secara sah berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHP serta juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan yang lainnya, Majelis mendapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di dalam Warung milik Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat karena telah menjual judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang mengirim angka-angka melalui handphone dengan cara sms;
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna les hitam warna orange dengan nomor Imei 353 688 055 443 076;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual togel sudah 1 (satu) bulan lamanya dan dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa mendapat paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan dari menjual togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan angka-angka tersebut setiap hari kepada Limi dan sekitar pukul 18.00 Wib barulah diketahui angka yang keluar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap disertai juga dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) untuk Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam Pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas, sebagai berikut yaitu :

- **Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974;**

Hal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2, Lebih Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974;**

sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, maka pertama-tama harus dibuktikan Dakwaan Primairnya terlebih dahulu, bilamana Dakwaan Primairnya tidak terbukti, maka harus dibuktikan Dakwaan Subsidairnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan meninjau Dakwaan Primairnya, apakah Penuntut Umum dapat membuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan tidak berhak”;
3. Unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

### **Unsur ke- 1 “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini adalah terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah subjek hukum dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang sehat secara phisik,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis maupun mentalnya sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Unsur ke- 2 “dengan tidak berhak” :**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa dalam rangka menjual toto gelap ( togel) Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan itu sendiri bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### **Unsur ke- 3 “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dikehendaki sendiri oleh pelaku dan pelaku menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Jadi sengaja adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi dengan pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Menimbang yang dimaksud dengan “*permainan judi*” adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kepada kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dengan sejumlah uang dengan cara menjual togel kepada khalayak umum;

Hal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa pergi ke Warung Breng Jalan Jorong Lombok Irian Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, untuk menjual judi jenis toto gelap, sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk menunggu pemain yang akan memasang angka pasangan. Bahwa tak lama kemudian datang pemasang memasang angka judi togel kepada Terdakwa lalu angka pasangan pemain tersebut Terdakwa tulis di handphone merek Nokia warna hitam les warna orange dengan nomor Imei 353 688 055 443 076 milik Terdakwa, setelah uang pasangan para pemain Terdakwa terima lalu disimpan di handphone Terdakwa selanjutnya angka-angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada agen yaitu Ari atau Limi;

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipasang pemain bervariasi dan besaran hadiah yang akan diterima para pemain tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor tersebut menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan apabila pemain yang memasang angka tersebut tidak sama dengan nomor yang keluar maka uang pemain tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap ini telah dilakukan oleh Terdakwa selama  $\pm$  1 (satu) bulan yang diputar setiap harinya, dari penjualan judi jenis toto gelap ini Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan subsidair** atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu

## Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sehingga oleh karenanya unsur telah terpenuhi;

## Unsur “Dengan tidak berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud “**Dengan tidak berhak**” adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang melakukan bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak berhak adalah suatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ternyata untuk

Hal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual nomor toto gelap kepada pembeli Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dan perbuatan itu sendiri bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Unsur “sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dikehendaki sendiri oleh pelaku dan pelaku menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Jadi sengaja adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi dengan pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Menimbang yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kepada kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi oleh Terdakwa maka unsur ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada mulanya Terdakwa pergi ke Warung Breng di Jalan Jorong Lombok Irian Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, untuk menjual judi jenis toto gelap, sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk menunggu pemain yang akan memasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan. Bahwa tak lama kemudian datang pemasang memasang angka judi togel kepada Terdakwa lalu angka pasangan pemain tersebut Terdakwa tulis di handphone merek Nokia warna hitam les warna orange dengan nomor Imei 353 688 055 443 076 milik Terdakwa, setelah uang pasangan para pemain Terdakwa terima lalu disimpan di handphone Terdakwa selanjutnya angka-angka pasangan para pemain tersebut Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada agen yaitu Ari atau Limi;

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipasang pemain bervariasi dan besaran hadiah yang akan diterima para pemain tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor tersebut menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan apabila pemain yang memasang angka tersebut tidak sama dengan nomor yang keluar maka uang pemain tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap ini telah dilakukan oleh Terdakwa selama  $\pm$  1 (satu) bulan yang diputar setiap harinya, dari penjualan judi jenis toto gelap ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidaire, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan, baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lama penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengingat sifat ketentuan tentang barang bukti adalah tidak imperative, maka dirampas atau tidaknya barang termaksud merupakan wewenang sepenuhnya *judex factie*”, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah memberantas perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil-kecil dan butuh kasih sayang Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pidana yang akan diputuskan telah pantas dan adil;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asmin Pgl Torang Bin Marajas dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Asmin Pgl Torang Bin Marajas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebanyak Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam les warna orange dengannomor Imei 353 688 055 443 076;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013** oleh kami **ARIZAL ANWAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIANITA, SH** dan **WELLY IRDIANTO, SH** sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **JONI EFENDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan **MEGA TRI ASTUTI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan di hadapan Terdakwa tersebut.

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Hakim Anggota                    | Hakim Ketua                       |
| <b><u>SYOFIANITA, SH</u></b>     | <b><u>ARIZAL ANWAR, SH.MH</u></b> |
| <b><u>WELLY IRDIANTO, SH</u></b> |                                   |

Panitera Pengganti

**JONI EFENDI, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 25**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 25**